



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS YURISPRUDENSI MAHKAMAH
KONSTITUSI SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM
MENYELESAIKAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM**

*A JURIDICAL STUDY ON THE CONSTITUTIONAL COURT'S
JURISPRUDENCE AS LEGAL SOURCE IN THE DISPUTE
RESOLUTION OF GENERAL ELECTION RESULT*

D. FERI SAGRIA
NIM : 070710191110

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS YURISPRUDENSI MAHKAMAH
KONSTITUSI SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM
MENYELESAIKAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM**

*A JURIDICAL STUDY ON THE CONSTITUTIONAL COURT'S
JURISPRUDENCE AS LEGAL SOURCE IN THE DISPUTE
RESOLUTION OF GENERAL ELECTION RESULT*

D. FERI SAGRIA
NIM : 070710191110

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

*“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering daarvan en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen”**

(Terjemahan : Menerapkan hukum haruslah kiranya ; menerapkan hukum itu sebagaimana adanya dan menerapkannya secara benar)

* Douwes Dekker (Multatuli) dalam Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hal. 119

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, Ayahanda Suyitno dan Ibunda Sri Wartini atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**KAJIAN YURIDIS YURISPRUDENSI MAHKAMAH
KONSTITUSI SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM
MENYELESAIKAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

D. FERI SAGRIA
NIM : 070710191110

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 11 JANUARI 2013**

**Oleh :
Pembimbing**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001**

Pembantu pembimbing

**IWAN RACHMAD S., S.H., M.H
NIP : 197004101998021001**

PENGESAHAN

KAJIAN YURIDIS YURISPRUDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Oleh :

D. FERI SAGRIA
NIM : 070710191110

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.H **IWAN RACHMAD S., S.H., M.H**
NIP. 197105011993031001 **NIP. 197004101998021001**

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 29

Bulan : Januari

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S
NIP. 195701221982031002

R.A. RINI ANGGRAENI, SH, M.H
NIP : 195911151985122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.H** : (.....)
NIP. 196312011989021001

2. **IWAN RACHMAD S., S.H., M.H** : (.....)
NIP. 196812302003122001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : D. Feri Sagria

NIM : 070710191110

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul **Kajian Yuridis Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Sebagai Sumber Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Januari 2013
Yang menyatakan,

DEVI FERI SAGRIA
NIM : 070710191110

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Sebagai Sumber Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing sekaligus selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H, M.S., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu R.A. Rini Anggraeni, S.H, M.H, selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Echwan Irianto S.H M.H, Mardi Handono S.H M.H, Eddy Mulyono S.H M.H selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Keluarga yang selalu penulis cintai dan banggakan. Rasa syukur yang tidak bisa penulis haturkan dengan kata-kata atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas

yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember. Terima Kasih telah menjadikan penulis seorang Sarjana Hukum ;

8. Sahabat-sahabat penulis, Riki Yustika, Hendra, Nurul, Rico dan lainnya yang nggak bisa aku sebutkan satu persatu, semoga persaudaraan kita kekal abadi ;
9. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2007 atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini ;

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 29 Januari 2013
Penulis,

D. FERI SAGRIA
NIM : 070710191110

RINGKASAN

Praktik hukum acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia berkembang dengan sangat cepat dan dinamis. Banyak putusan Mahkamah Konstitusi baik dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar maupun dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang mengundang perdebatan akademis dan menarik untuk didiskusikan. Salah satu putusan tersebut adalah putusan Mahkamah Konstitusi tentang penanganan perkara pemilihan umum kepala daerah di kota Manado yang putusannya merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi No.41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Jawa Timur), Putusan Mahkamah Konstitusi No.17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada kota Sibolga), Putusan Mahkamah Konstitusi No.41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kota Waringin Barat). Dengan adanya uraian tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah.

Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu (1) Apakah yurisprudensi Mahkamah Konstitusi mengikat para hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan ? dan (2) Apakah implikasi yurisprudensi terhadap isi dalam ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Tujuan umum dilaksanakannya penulisan hukum ini antara lain : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual

(*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan non hukum sebagai penunjang.

Hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa Praktik hukum acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia memperlihatkan bahwa yurisprudensi Mahkamah Konstitusi terutama dalam hal perkara pemilihan umum dan atau pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di Indonesia telah menjadi sumber hukum bagi para hakim konstitusi yang memainkan peranan yang sangat penting dalam praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Sebagai salah satu sumber hukum formal maka yurisprudensi penting eksistensinya apabila dikorelasikan terhadap tugas hakim. Apabila dikaji dari *aliran legisme* maka peranan yurisprudensi relatif kurang penting karena diasumsikan semua hukum terdapat dalam undang-undang. Sedangkan menurut aliran *Freie Rechtsbewegung* maka hakim dalam melaksanakan tugasnya bebas untuk melakukan apa yang ada menurut undang-undang ataukah tidak.

Jurisprudensi Mahkamah Konstitusi berimplikasi terhadap ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, akan tetapi mengingat substansi dan motivasi penerapan yurisprudensi tersebut, serta doktrin hukum tata negara yang memberikan kemungkinan untuk itu, maka penerapan yurisprudensi tersebut dibenarkan sepanjang dilakukan untuk melengkapi kebutuhan dalam pengaturan praktik penyelenggara negara, terlindunginya hak-hak konstitusional warga negara dan tegaknya nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Saran yang diberikan bahwa hendaknya hakim tidak selalu terikat dengan yurisprudensi tersebut, karena sifatnya persuasif. Hal itu timbul jika hakim menganggap penerapan hukum pada putusan sebelumnya memang adil dan layak, sehingga hakim mengikutinya lebih lanjut sebagai yurisprudensi. Namun demikian hakim tidak terikat dengan hal tersebut. Pada prinsipnya hakim itu bebas memutus, asal ada pertimbangan yang menguatkan putusan yang lain itu. Tidak ada batasan harus berapa kali dipakai lalu harus dianggap sebagai yurisprudensi tetap. Suatu putusan dijadikan yurisprudensi jika memenuhi sejumlah unsur. Pertama, putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturannya dalam undang-undang. Kedua, putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum

tetap. Ketiga, telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara yang sama. Keempat, putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9

2.1	Mahkamah Konstitusi	9
2.1.1	Kedudukan Mahkamah Konstitusi	9
2.1.2	Tugas & Kewenangan Mahkamah Konstitusi	10
2.1.3	Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Pada Mahkamah Konstitusi	13
2.2	Pemilihan Umum	15
2.3.1	Konsep Pemilihan Umum	15
2.3.2	Sistem Pemilihan Umum	19
2.3.3	Azas Azas Pemilihan Umum di Indonesia	23
2.3.4	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	25
2.3	Yurisprudensi	27
2.3.1	Pengertian Yurisprudensi	27
2.3.2	Bentuk Bentuk Yurisprudensi	28
2.3.3	Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum	30
BAB III	PEMBAHASAN	32
3.1	Kekuatan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi bagi Para Hakim Konstitusi dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	32
3.2	Implikasi Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Terhadap Isi dalam Ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	42
BAB IV	PENUTUP	50
4.1	Kesimpulan	50
4.2	Saran-saran	51

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

